



UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta, Telp.:(0274) 564239, 544975, 555881
Fax.:(0274) 564239, 547861; Laman: pasca.ugm.ac.id, E-mail: sps@ugm.ac.id

SURAT EDARAN
KEBIJAKAN PENGEMBALIAN UKT
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS
GADJAH MADASEMESTER GENAP TA 2024/2025

Nomor: 585/UN1/SPs/AKM/KM/2025

Memperhatikan surat edaran dari Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM nomor 18052/UN1.P.I/TM.01.01/2024 tentang Pendaftaran Ulang Mahasiswa Program Sarjana Terapan, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, bersama ini kami sampaikan kebijakan pengembalian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap TA 2024/2025:

1. Mahasiswa wajib melakukan herregistrasi pada Semester Genap TA 2024/2025 dengan membayar uang kuliah tunggal sesuai dengan tarif yang berlaku;
2. Bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor yang melaksanakan yudisium pada bulan **Februari 2025**, dapat diberikan pengembalian biaya uang kuliah tunggal Semester Genap TA 2024/2025 sebesar 75%;
3. Bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor yang melaksanakan yudisium pada bulan **Maret 2025**, dapat diberikan pengembalian biaya uang kuliah tunggal Semester Genap TA 2024/2025 sebesar 50%;
4. Bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor yang **melaksanakan yudisium setelah Maret 2025**, tidak mendapatkan pengembalian biaya uang kuliah tunggal;
5. Kebijakan ini berlaku bagi mahasiswa Program Magister yang sudah menempuh masa studi minimal 4 semester dan mahasiswa Program Doktor minimal 6 semester;
6. Pengajuan Pengembalian (*Refund*) UKT dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan resmi yang telah ditandatangani Ketua Program Studi/Minat Studi, dilampiri dengan persyaratan yang telah ditentukan melalui link <http://ugm.id/Refundukt>
7. Permohonan Pengajuan Pengembalian (*Refund*) UKT dapat diajukan dalam dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap I : permohonan diajukan paling lambat tanggal 21 Maret 2025
 - b. Tahap II : permohonan diajukan paling lambat tanggal 14 April 2025
8. Pengembalian (*Refund*) UKT Semester Genap TA 2024/2025 kepada mahasiswa akan dilakukan secara kolektif sesuai tahap pengajuan pada poin 7 dan dapat diproses apabila pembayaran sesuai jadwal herregistrasi.
9. Mahasiswa penerima beasiswa yang UKTnya sudah membayar mandiri (sudah tidak mendapatkan beasiswa), berhak mendapatkan kesempatan pengembalian UKT;
10. Mahasiswa yang tidak berhak mendapatkan kesempatan pengembalian UKT adalah:
 - a. Mahasiswa penerima beasiswa yang masih aktif menerima beasiswa
 - b. Mahasiswa yang sudah mengajukan keringanan UKT Semester Genap TA 2024/2025 melalui surat permohonan ke Dekan Sekolah Pascasarjana yang diketahui oleh Ketua Program Studi dan sudah disetujui keringannya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 23 Januari 2025

Dekan



Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D. 
NIP.196305021988032001